

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Istilah pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu *press* yang artinya tekan atau menekan (*to press*). Dalam arti sempit, pers dapat diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers dapat diartikan sebagai media massa yang di dalamnya termasuk surat kabar, radio dan televisi.³²

Pers dalam kehidupan sehari-hari memiliki fungsi sebagai media informasi dan komunikasi yang menjembatani negara (pemerintah) dengan warganya (rakyat)³³. Dalam menjalankan tugasnya pers atau jurnalis memiliki hak istimewa yang dimana pers dilindungi oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan yang demokratis.

Kemerdekaan pers di Indonesia mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, jurnalis memiliki pencarian berita tanpa batas yang nantinya ia ekspos berupa berita yang dimuat melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi.³⁴

³²Eyo kahya, *Perbandingan sistem dan kemerdekaan pers*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 39-40.

³³Samsul Wahidin “*Pers dan kinerjanya di tengah Masyarakat*” Makalah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2004, hlm.4.

³⁴Dapartemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1617

kebutuhan masyarakat akan informasi dan keinginan masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan yang terjadi disekitarnya, maka negara dalam hal ini khususnya Negara Indonesia memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap masyarakat untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya³⁵. Hak yang diberikan oleh negara tersebut yang kemudian dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, maka tak ada lagi kesulitan yang dihadapi oleh insan pers untuk mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam media percetakan kita mengenal penerbit sebagai badan hukum atau orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak.

Dalam menjalankan tugasnya jurnalis harus menaati kode etik yang telah disepakati, kode etik tersebut harus ditaati oleh jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Kode etik jurnalistik pertama kali dirumuskan pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang pada bulan Februari, Tahun 1947. Kode etik jurnalistik tersebut dianggap masih kurang sempurna dan kemudian diperbaharui dan dirumuskan di Jakarta Tahun 50-an. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat Kode Etik semakin baik dan berkualitas³⁶.

Kode etik ini mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, sehingga sampai Kode Etik Jurnalistik yang sekarang terdiri dari 7 pasal seperti kepribadian

³⁵Kutipan dari pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

³⁶ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Balai pustaka, Jakarta, , 1978, hlm.

wartawan Indonesia, tanggung jawab, cara pemberitaan dan pernyataan pendapat, pelanggaran hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik, pengawasan penataan kode etik.³⁷

Kode etik yang terus berkembang pers seharusnya tetap berada dalam kendali etika yang sesuai dengan pedoman yang tentunya dapat tercapai dengan aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyaknya jurnalis yang hanya mengagap kode etik tersebut hanyalah seperangkat aturan saja.

Pers dalam menjalankan tugasnya dan diberi kewenangan mencari berita tanpa batas seakan – akan menjadi kepentingan diri sendiri bukan kepentingan bersama, yang dimana profesi jurnalis dengan seiringnya waktu dijadikan sebagai bahan mencari kebutuhan finansial tanpa mengemas kembali jurnalisme (berita) yang jelas.

Pers dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang independen dan merdeka. Untuk menjamin penggunaan hak kemerdekaan pers ini, dibentuklah Dewan pers, sebagaimana amanat dalam pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi :

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Peranan Dewan Pers dalam perkembangan pers di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup kuat, hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dewan Pers

³⁷Indah Suryawati. *Jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2011. Hlm.98.

yang disematkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tercantum dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi :

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi berikut :

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
- f. Mendata perusahaan pers”

Salah satu fungsi yang berhubungan dengan tulisan ini adalah fungsi yang tercantum dalam huruf (c) yaitu “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Artinya Dewan Pers pada dasarnya memiliki kewenangan untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan pers, salah satunya adalah kasus pemerasaan terhadap kepala sekolah SMPN 1 Pakanjeng Garut.

Sebagai Contoh dari kasus pemerasaan yaitu Adanya jurnalis yang melakukan pemerasaan dengan iming – iming berita terhadap korbanya, korban tersebut adalah kepala sekolah SMPN 1 Pakanjeng Garut yang dimana kepala sekolah tersebut diduga telah memotong dana Program Indonesia Pintar (PIP), yang pada sebenarnya Kepala Sekolah tersebut tidak melakukan hal itu, maka kepala sekolah merasa diperas oleh oknum wartawan tersebut bila tidak memberikan uang

maka si korban akan diberitakan jelek terhadap kinerja si korban melalui majalah, televisi, maupun radio. Kasus seperti ini banyak dilakukan oleh oknum – oknum wartawan untuk memenuhi kebutuhannya, oknum wartawan tersebut lupa akan kinerja yang sesungguhnya yaitu mencari berita untuk konsumsi publik yang sesungguhnya. Sasaran pers dalam melakukan pemerasannya tersebut yaitu ke kantor pemerintahan baik tingkat pemerintahan desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten, juga terhadap Sekolah-Sekolah dari SD hingga SMA jurnalis tersebut menekan dan memeras penanggung jawab dari setiap yang dia tuju berbekal identitas pers yang belum jelas payung hukumnya.

Sebaliknya, kalangan yang tidak setuju Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers sebagai *lex specialis* mengatakan bahwa Undang-Undang ini tidak dapat dikategorikan sebagai *lex specialis*, karena dianggap tidak dapat secara lengkap mengatur pasal-pasal untuk mengendalikan pers sendiri sehingga memungkinkan *lex generalis* berlaku lagi. Akibatnya, Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pers masih berlaku, termasuk KUHP.³⁸

Merujuk terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, yang berarti jurnalis yang melakukan pekerjaannya mencari berita harus memiliki sikap yang profesional dengan maksud mencari berita

³⁸Novi Kurnia. “Amademen UU Pers : Kebebasan Pers, Demokrasi dan Kontrol Negara”, *Komunikasi, Negara dan Masyarakat*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 207.

berasaskan rasa sukarela terhadap lawan bicaranya yaitu narasumber untuk menggali suatu berita jangan ada rasa keterpaksaan oleh semua pihak, maupun narasumber tersebut dapat dikatakan orang yang melanggar hukum, jurnalis tetap berpedoman terhadap kode etik yang ia wajib memahaminya dalam setiap poin-poinnya dan berlandaskan juga nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul :
**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS OPTIMALISASI
PENGAWASAN DEWAN PERS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAAN YANG DILAKUKAN OLEH JURNALIS.**

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana optimalisasi pengawasan dewan pers terhadap tindak pidana pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerasaan oleh jurnalis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengawasan dewan pers terhadap tindak pidana pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerasaan oleh jurnalis.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya di bidang hukum pidana sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan-masukan baru bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai pembentuk undang-undang serta bagi lembaga yudikatif sebagai aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai pedoman bernegara di Indonesia, lima sila tersebut yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur Pancasila tersebut secara langsung dirumuskan menjadi dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilainya meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan menjadi tujuan hidup bernegara, berbeda dengan sebelum Pancasila tersebut terbentuk.

negara tentulah memiliki tujuan utamanya masing-masing demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan pancasila, sehingga Indonesia dapat disebut juga sebagai negara hukum kata lain adanya sebuah paksaan dalam bidang hukum untuk memberikan kemanfaatannya pada masyarakat, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu³⁹.

³⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika aditma, Bandung, 2004, hlm. 156-157.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 terkait dengan penjelasan mengenai Pancasila, dikatakan bahwa Pancasila merupakan konsep tertinggi yang menjadi pedoman Negara Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diikuti secara turun temurun. Pancasila merupakan sebuah konsep yang murni karena substansi yang terdapat didalamnya merupakan intisari cara berkehidupan rakyat Indonesia dalam aspek agama, ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang memiliki corak partikuler sehingga Pancasila secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat dipisahkan⁴⁰.

Kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis⁴¹.

Landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah semestinya Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun kepastian hukum di dalamnya memaknai dan *melaksanakan adagium fiat justitia et preat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh)⁴².

Indonesia menganut negara hukum yang mengaturnya bagi warga negara yang dimana setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan paling tertinggi yang menjadi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ilhmi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁴² *Ibid*, hlm 7.

pedoman aturan-aturan lainya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang paling tertinggi tersebut, aturan tersebut diberlakukan bukan semata-mata hanya aturan tetapi aturan tertinggi itu sudah di sahkan dan disetujui warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah berpihak segala untuk kesejahteraan rakyat.

Padmo wahyono menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dengan rumusan *rechstaat*, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dan pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*) yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara⁴³.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih mengemukakan bahwa, terdapat 3 ciri dari sebuah negara hukum yaitu

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusi;
2. Peradilan yang bebas;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berkaitan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah mengupayakan segala mungkin untuk adanya hak-hak terhadap semua warga negara dalam konsep hak asasi manusi, salah satunya yaitu hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seluas-luasnya yang diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

⁴³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 8.

Isi yang terdapat dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dapat melihat bahwa untuk mendapatkan informasi tidak adanya pembatasan untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Pengertian Informasi Menurut Raymond Mc.leod Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang, Pengertian Informasi Menurut Tata Sutabri, S.Kom., MM adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan tentang kegiatan pencarian juga pemberitaan informasi yang terkait dengan memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi, dan selalu berkaitan dengan sebuah lembaga yang biasa dikenal dengan sebutan pers atau jurnalis atau wartawan. Pers mempunyai wewenang mencari berita di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada tahun 1998. Hal ini dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers⁴⁴.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengertian pers tersebut adalah :

⁴⁴ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 1.

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis, Pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan⁴⁵.

Pers tersebut merupakan lembaga. Kegiatan jurnalistik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dan menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dalam perkembangan kebebasan pers lambat laun banyak disalah artikan hingga tidak sesuai dengan kondisi zaman yang menghormati asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku. Banyak yang mendefinisikan bahwa kebebasan pers adalah kebebasan absolut padahal disebutkan dengan jelas dalam pasal 2 UU Pers yang berbunyi:

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”

⁴⁵ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm.11

Jurnalistik berasal dari bahasa latin yaitu *diurnal*, berarti harian atau tiap hari. *Acta diurnal* adalah catatan harian atau pengumuman tertulis setiap hari di papan pengumuman tentang kegiatan senat di jaman kaisar romawi Julius Caesar pada abad ke60 sebelum masehi. Sedangkan dalam bahasa Prancis, *journal* berarti catatan harian atau laporan harian. Secara sederhana definisi jurnalistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatat atau pelaporan setiap hari.⁴⁶ Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa jurnalistik bukanlah pers atau media massa, karena jurnalistik merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan di akui eksistensinya dengan baik.⁴⁷

Disamping mengetahui makna dan definisi jurnalistik kita juga perlu mengetahui penggolongan jurnalistik itu sendiri. Jurnalistik dapat dibagi atas⁴⁸

1. Jurnalistik media cetak (*news paper and megazinejournalism*), yang meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah:
2. Jurnalistik media elektronik auditif, yang meliputi radio siaran;
3. Jurnalistik media elektronik audiovisual yang meliputi jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media *on line* (internet).

⁴⁶ AS Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2005, hlm 2.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*,hlm.4.

Seseorang jurnalis mempunyai tugas yang wajib dilakukannya sebagai peliput, penciptaan berita, juga menyebarkan berita. Menjadi jurnalis wajib memiliki teknik, skill, menulis berita, feature dan tulisan opini; juga mampu menguasai Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan sebagai berikut.

“Kode Etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”

Kode Etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan benar. Jurnalis memerlukan sikap yang bermoral dan etika profesi untuk pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan profesionalitas, atas dasar tersebut jurnalis Indonesia menetapkan juga menaati Kode Etik Jurnalistik.

Kemerdekaan menyampaikan informasi melalui karya jurnalistik pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat agar mendapatkan informasi, komunikasi, untuk memenuhi kebutuhan juga meningkatkan kehidupan manusia.

Pers sebagai subyek hukum seharusnya tetap memiliki profesionalitas kerja dalam setiap berita yang ia dapat yang nantinya akan disajikan menjadi berita publik dan dapat dibaca oleh semua masyarakat tanpa adanya berita penambahan atau pengurangan dalam berita tersebut karena sumber berita dalam media yang dibuat oleh jurnalis dapat menjadi opini publik bila memang berita tersebut krusial,

jurnalis dalam membuat berita dapat memainkan kata-kata khususnya dalam majalah atau Koran, maka dari itu jurnalis harus membuat berita sesuai dengan kenyataannya.

Kasus memeras tersebut menjadi salah satu keresahan dalam dunia pers yang dimana oknum-oknum jurnalis tersebut melakukan tindak pidana pemersaan terhadap korbanya untuk mementingkan diri sendiri, oknum jurnalis tersebut mencoreng nama baik pers di hadapan masyarakat atau subyek hukum lainnya, adanya kasus tentang pemerasaan tersebut.

Manusia melakukan kejahatan mempunyai beberapa pemahaman menurut ilmu kriminologi yaitu, Aliran Kriminologi Klasik, menurut aliran kriminologi klasik, tidaklah perlu dicari sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia gagal dan terkena hukuman. Pandangan yang demikian tersebut, dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat yang cukup berpengaruh pada abad ke-18, yakni Hedonisme, Utilitarisme, serta Rasionalisme.

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan dilakukan itu.

Aliran Klasik, menyebutkan ajarannya sebagai “Hedonistic psychology” bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka duka, suka diperoleh dari tindakan tertentu di bandingkan duka yang diperoleh dari tindakan

yang sama, si penindak (pelaku kejahatan) diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja.⁴⁹

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya akan tetapi di luar kesadaran atau kemampuan untuk mengekanginya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikolog, bahwa mereka yang melakukan kejahatan pada dirinya terdapat kondisi yang abnormal.

Argumen kedua, pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan Aliran pengaruh Positivisme ini adalah “Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich” (Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada saya sendiri)

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang dipelopori oleh murid Lambroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologi atau Bakat (B) dan Lingkungannya (L), yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.⁵⁰

⁴⁹Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung. 2016. Hlm.195.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 33.

Dalam melakukan kejahatan pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis mempunyai kesempatan atau kembali terhadap kebebasan tentang pers tersebut maka dari itu jurnalis memiliki cara untuk meraib uang diluar pekerjaan yang sesungguhnya melakukan kejahatan terhadap korban-korbanya kejahatan yang dilakukanya yaitu tidak adanya sentuhan fisik manakala jurnalis melakukannya dengan cara melakukan pengancaman dengan maksud untuk memeras si korban tersebut.

Kebebasan pers yang diimplementasikan dalam karya jurnalistik dapat dan perlu diselesaikan secara hukum. Hukum menghendaki adanya kepastian, Namun, manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan, yang terjadi adalah ketidakadilan.

Melihat berbagai kasus yang melibatkan pers, kerap kali terjadi perbedaan pandangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan dualism hukum dalam hal penyelesaian hukumnya. Masyarakat yang pada umumnya menilai pers telah “kebablasan” memilih penyelesaiannya melalui hukum pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataupun hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan, pihak pers yang beranggapan bahwa dalam kaitnnya dengan kebebasan pers, tidak dikenal istilah “kebablasan”, tidak keberatan untuk menempuh jalur hukum sebagai penyelesaian. Namun, mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan

hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.⁵¹

Hal atas dasar tersebut peranan pers yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999, bahwa :

“Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Teori kontrol sosial dalam kasus pers yang melakukan pemerasaan tersebut dibangunnya berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.

⁵¹*ibid*, hlm. 6.

Melihat zaman dan keadaan masa kini yang dimana media tersebut menjadi kebutuhan masyarakat khususnya media televisi dan online maka pers melihat kesempatan tersebut juga menggunakannya sebagai media paling efektif untuk melakukan aktifitas jurnalistik. Dengan mengandeng era jaman sekarang menggunakan elektronik pers mempunyai wadah sebagai menyebarkan berita dengan cepat melalui pengemasan sedemikian mungkin agar pembaca tidak merasa monoton dalam membaca berita.

Dengan demikian hak dan kewajiban pers dapat diakomodasi secara maksimal melalui media elektronik, berikaitan dengan peranan juga kewajiban pers dalam upaya penegakan hukum di indonesia, banyak kita lihat di media elektronik khususnya internet yang bertajuk kriminal yang di informasikan berbagai hal mengenai kriminalitas pelanggaran hukum (tindak pidana) di lingkungan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam Wet Boek Van Strafrecht voor Nederland Indie, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.⁵²

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Tindak pidana dan perbuatan pidana menurut KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut tidak ditentukan secara nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke I. Sedangkan buku ke II dan buku ke III hanya mengenai kejahatan dan pelanggaran.

Selain itu dibedakan lagi atas pelanggaran juga kejahatan, dalam teori maupun praktek dibedakan lagi menjadi delik dolus atau kesengajaan, delik culpa, delik *commissionis*, delik *commissionis*, delik biasa dan delik yang dikualifisir, serta delik menerus dan tidak menerus.

Pidana secara umum merupakan bidang dari pembentukan undang-undang berdasarkan asas legalitas yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*" jadi untuk menjelaskan poena atau juga pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang diterapkan oleh pembuat undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut, dengan dibentuknya badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan menganalisa sasaran penelitian dengan cara memaparkan keadaan dan situasi, dengan cara pemaparan data yang diperoleh

berdasarkan kenyataan di lapangan sebagaimana terjadi, yang kemudian dianalisis guna menghasilkan kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto⁵³ penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Selain dari pada itu untuk memperjelas Spesifikasi Penelitian ini, menurut Ronny Hanitijo Soemitro deskriptif analitis merupakan menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh jurnalis, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat secara langsung bagaimana proses peradilan jurnalis yang melakukan tindak pidana pemerasan di pengadilan negeri garut, dan dikaji sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

berpedoman kepada pembahasan yang ada berdasarkan teori-teori hukum, sehingga data-data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini akan selalu berpedoman pada segi-segi keilmuan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur terkait lainnya, dimana sumber-sumber tersebut berkaitan dengan konsep dan teori serta ketentuan yang menyangkut pengaturan terhadap kebebasan pers terkait kewajiban para insan pers sebagai warga negara untuk bersifat profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar setiap tindak pidana yang mereka ketahui seperti yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer menurut Jonny Ibrahim⁵⁴ yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut

⁵⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke 7. Bayumedia. Malang. 2013. hlm. 295.

berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perda. Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang.

- 2) Bahan hukum sekunder menurut Jonny Ibrahim⁵⁵ adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*Textbooks*) yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan. dalam hal ini penulis lebih mengutamakan buku-buku teks yang ditulis ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier menurut Jonny Ibrahim⁵⁶ adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu mendatangi Dewan Pers Indonesia.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 296

⁵⁶ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Study Pustaka

Study Pustaka yaitu suatu pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Yaitu penulis mencari bahan penelitian melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan menanyakan secara langsung terhadap narasumber yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam memperoleh pengumpulan data dilapangan adalah :

a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan-bahan tertulis yang mengenai objek penelitian.

b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan alat-alat seperti : alat tulis dan alat perekam melalui handphone.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penggabungan data yang dimana hasil data tersebut studi literatur dan studi lapangan. Menganalisis mengenai Optimalisasi dewan pers terhadap tindak pidana pemerasaan yang dilakukan oleh jurnalis dengan melakukan penafsiran hukum yaitu dengan menafsirkan, mengkonstruksi pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Pasal- pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya terdapat dalam pasal 368 tentang pengancaman atau pemerasaan, Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang relevan dengan penelitian kasus yang akan dilakukan yaitu di :

1. Dewan Pers Indonesia, yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2. Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang berlokasi di Jalan Cibeunying Permai V No. 2, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.